

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila adalah sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alenia ke-4 “kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Sepenggal kalimat ini menegaskan bahwa pemerintah berkewajiban melindungi dan mengayomi harkat dan martabat setiap warganya. Negara memberikan perlindungan hukum kepada warganya melalui peraturan perundang-undangan, sehingga dapat dikatakan bahwa negara memberikan perlindungan hukum kepada warganya.

Pelaku usaha kuliner atau produsen diwajibkan untuk mencantumkan informasi harga, hal ini menyangkut soal kewajiban pengusaha/pelaku usaha kuliner memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa yang diperdagangkan. Oleh karena itu, konsumen berhak memperoleh informasi sejelas-jelasnya mengenai harga makanan yang dihidangkan oleh restoran tersebut.

Mengenai harga barang (dalam hal ini makanan) yang disajikan suatu restoran, **Pasal 10 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (selanjutnya di tulis UUPK)** telah menentukan sebagai berikut: Pelaku usaha dalam menawarkan barang atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang

menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai:

- a. Harga atau tarif suatu barang atau jasa.
- b. Kegunaan suatu barang atau jasa.
- c. Kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang atau jasa.
- d. Tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan.
- e. Bahaya penggunaan barang atau jasa.

Artinya, secara *a contrario*, informasi seputar makanan (termasuk harganya) pada restoran tersebut harus dinyatakan dengan benar dan tidak menyesatkan konsumen.

Kewajiban pelaku usaha mencantumkan harga makanan dalam rupiah tidak hanya UUPK, dasar hukum lain yang mengatur soal kewajiban pelaku usaha untuk mencantumkan harga adalah Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (“PBI 17/2015”) dan pelaksanaan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/11/DKSP Tahun 2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (“SE BI”).

Pada intinya aturan tersebut mengatur bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan kewajiban penggunaan Rupiah, pelaku usaha wajib mencantumkan harga barang atau jasa hanya dalam Rupiah. Khususnya soal daftar harga pada restoran, Romawi II huruf A Angka 5 SE BI dan pelaksana

tersebut mengatur: “Setiap pelaku usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib mencantumkan harga barang dan/atau jasa hanya dalam Rupiah dan dilarang mencantumkan harga barang dan/atau jasa dalam Rupiah dan mata uang asing secara bersamaan (*dual quotation*)”. Kewajiban dan larangan tersebut antara lain berlaku untuk daftar harga, seperti daftar harga menu restoran.<sup>1</sup>

Pembangunan dan perkembangan perekonomian di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/ atau jasa yang dapat dikonsumsi. Ditambah dengan globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi komunikasi kiranya memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa. Akibatnya barang dan atau jasa yang ditawarkan bervariasi baik produk luar negeri maupun produk dalam negeri. Kondisi seperti ini disatu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan atas barang dan atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta makin terbuka lebar, karena adanya kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang dan atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen. Tetapi di sisi lain, dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen berada pada posisi yang lemah, yang menjadi objek aktifitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui berbagai promosi, cara penjualan barang dan atau jasa, serta penerapan perjanjian baku yang merugikan konsumen. Berkaitan dengan

---

<sup>1</sup> <http://www.facebook.com/Notaris.PPAT.FitriyanaS.SH.MKn?ref=hl> 14 agustus 2017

pertimbangan tersebut, maka perlu dipertanggung jawabkan apa yang menjadi hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha menurut Pasal 4 UUPK sebagai berikut :

- a) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan atau jasa
- b) Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa
- d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan
- e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
- f) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen
- g) Hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- h) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian apa bila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
- i) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lainnya

Istilah konsumen berasal dan alih bahasa dari kata *Consumer* (Inggris-Amerika), atau *Consument / konsument* (Belanda). Secara harfiah arti kata *Consumer* itu adalah setiap orang yang menggunakan barang. Tujuan penggunaan barang/jasa tersebut nanti menentukan termasuk konsumen kelompok mana penggunaan tersebut. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak diperdagangkan. Sedangkan perlindungan konsumen adalah perangkat hukum yang diciptakan untuk melindungi dan terpenuhinya hak konsumen<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2010, hlm. 83.

Perlindungan terhadap konsumen dipandang secara materiil maupun formal makin terasa sangat penting mengingat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai motor penggerak produsen barang dan jasa yang dihasilkan dalam rangka mencapai sasaran usaha yang dalam praktiknya tidak lepas dari keterkaitan dengan konsumen. Jadi secara langsung atau tidak langsung konsumenlah yang merasakan dampaknya.<sup>3</sup>

Perlindungan konsumen ialah perangkat hukum yang diciptakan untuk melindungi dan terpenuhinya hak konsumen. Sebagai contoh, para penjual diwajibkan menunjukkan tanda harga sebagai tanda pemberitahuan kepada konsumen.

UUPK Pasal 4 menjelaskan bahwa hak konsumen diantaranya adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan atau jasa. Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang di janjikan. Hak untuk di perlakukan atau di layani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian, apabila barang dan jasa yang di terima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagai mestinya dan sebagainya.

---

<sup>3</sup> Sri Redjeki Hartono, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 78.

Di Indonesia dasar hukum yang menjadikan seorang konsumen dapat mengajukan perlindungan adalah :

1. Undang-Undang No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha-usaha Tidak Sehat
2. Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
3. Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
4. Peraturan Pemerintah No.58 tahun 2001 tentang pembinaan pengawasan dan penyelenggaraan perlindungan konsumen
5. Surat Edaran Dirjen Perdagangan Dalam Negeri No.235/DJPDN/VII/2001 Tentang penanganan pengaduan konsumen yang di tujukan kepada seluruh Dinas Indag Prop/Kab/Kota
6. Surat Edaran Direktur Jenderal perdagangan Dalam Negeri No.795/DJPDN/SE/12/2005 Tentang Pedoman Pelayanan Pengaduan Konsumen

Perlindungan konsumen yang mengatur tentang kewajiban pelaku usaha, kewajiban dan hak menurut Pasal 7 UUPK Kewajiban pelaku usaha, antar lain :

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
2. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang di produksi dan perdagangan berdasarkan ketentuan standar mutu barang yang berlaku.
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan garansi atau barang yang di buat yang di perdagangan.
6. Memberi kompensasi, ganti rugi penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakai dan pemanfaatan barang yang diperdagangkan.
7. Memberi kompensasi, ganti rugi atau penggantian apabila barang yang di terima dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Salah satu contoh kasus yang di unggah di media sosial Facebook adalah

kasus warung makanan di area Bandengan Kabupten Jepara yang mematok harga selangit, Ini dikeluhkan oleh Istri Kepala Desa (Kades) Undaan Lor, Kecamatan Undaan, Kudus. Menjadi viral, anyak yang bertanya bagaimana sebenarnya kondisi warung tersebut.<sup>4</sup>

Warung makan yang dimaksudkan sendiri adalah warung makan milik Bu Riyanti. Berdasarkan informasi yang di peroleh warga sekitar bahwa warung tersebut tidak mencantumkan daftar harga. Warung ini menjadi salah satu dari sekian banyak warung makan yang ada di pantai tersebut. Letaknya kurang lebih satu kilometer dari pintu masuk Pantai Bandengan. Warung tersebut dari depan bentuknya biasa saja seperti rumah. Dengan display aneka makanan dan minuman di depannya. Namun sebuah jalan kecil di samping warung, menjadi jalan masuk ke bagian dalam, dengan beberapa buah gazebo di sana.

Keluarga Edy Purwanto, saat makan di sebuah rumah makan di kawasan Pantai Bandengan, Jepara, pada Minggu 25 Desember 2016. Bukan saja dinilai teramat mahal, namun ada juga item harga yang berbeda untuk

---

<sup>4</sup><http://www.murianews.com/2016/12/27/...di-medsos.html>

jenis makanan yang sama. Berikut ini adalah rincian dari nota makan siang keluarga Edy Purwanto, yang diunggah dalam akun Facebook sang istri Aizzatun Nada.<sup>5</sup>

Dimulai dari dua teko es teh senilai Rp 99 ribu, dua teko es jeruk seharga Rp 190 ribu, satu teko teh hangat senilai Rp 49.500, tiga porsi kerang tumis Rp 195 ribu, 20 ikan kakap Rp 1,2 juta, dua ikan kerapu Rp 250 ribu, 4 bakul nasi Rp 238 ribu, satu bungkus rokok LA Rp 23 ribu, dan satu teko es jeruk Rp 59.500. Dan nilai total dari makan siang tersebut adalah Rp 2,304 juta.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA KULINER TERHADAP PENCANTUMAN HARGA MAKANAN DITINJAU DARI HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN.**

## **B. PERUMUSAN MASALAH.**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka permasalahan yang diteliti dan dibahas dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha dan penyelesaian hukumnya jika terjadi perselisihan antara konsumen dan pelaku usaha dalam hal tidak terpenuhi hak-hak konsumen?
2. Bagaimanakah penanganan kasus-kasus yang terjadi di taman bandengan dalam hal pelaku usaha tidak mencantumkan daftar harga makanan ?

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Aizzatun Nada Konsumen Rumah Makan di Bandengan pada tanggal 15 September 2017



### **C. TUJUAN PENELITIAN.**

1. Untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha dan penyelesaian hukumnya jika terjadi perselisihan antara konsumen dan pelaku usaha dalam hal tidak terpenuhi hak-hak konsumen.
2. Untuk mengetahui penanganan kasus-kasus yang terjadi di taman bandengan dalam hal pelaku usaha tidak mencantumkan daftar harga makanan.

### **D. KEGUNAAN PENELITIAN.**

#### *1. Kegunaan Teoritis.*

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ke arah pengembangan atau kemajuan di bidang ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan khususnya adalah perlindungan konsumen.

#### *2. Kegunaan Praktis.*

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan pemahaman dan pengetahuan masyarakat mengenai hukum perlindungan konsumen, khususnya apabila konsumen merasa hak-haknya tidak terpenuhi atau dilanggar.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam tanggung jawab pelaku usaha kuliner terhadap pencantuman harga makanan ditinjau dari hukum perlindungan konsumen.

Bagi pemerintah penelitian ini berguna untuk mengetahui seberapa besar pencapaian tujuan yang diharapkan oleh pemerintah dalam membuat dan menerapkan peraturan yang dibuat dan sebagai pemberi rekomendasi untuk menciptakan peraturan baru.

#### **E. SISTEMATIKA PENULISAN .**

Skripsi ini terdiri dari 5 (lima) Bab yang masing-masing saling terkait. Adapun sistematika skripsi ini selengkapnya adalah sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN.**

Dalam skripsi ini berisi latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

##### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA.**

Mengenai kajian teoritis yang berguna untuk acuan melakukan pembahasan terhadap pokok permasalahan. Bab ini menyajikan tentang teori-teori yang berhubungan dengan fakta atau kasus yang sedang dibahas. Disamping itu juga disajikan mengenai berbagai asas atau pendapat yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan dan juga sebagai bahan untuk melakukan analisis terhadap fakta atau kasus yang sedang diteliti. Bab ini berisi sub-sub Bab, yaitu, Tinjauan Umum Perlindungan Hukum, Tinjauan Umum Jual Beli, Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen.

### BAB III METODE PENELITIAN.

Terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode penentuan sampel, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian data, serta metode analisis data.

### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.

Merupakan inti dari skripsi ini yang isinya meliputi Bagaimana Tanggung Jawab Pelaku Usaha dan Penyelesaian Hukumnya Jika Terjadi Perselisihan Antara Konsumen dan Pelaku Usaha Dalam Hal Tidak Terpenuhi Hak-hak Konsumen *dan* Bagaimana Penanganan Kasus-kasus Yang Terjadi di Taman Bandengan Dalam Hal Pelaku Usaha Tidak Mencantumkan Daftar Harga Makanan.

### BAB V PENUTUP.

Merupakan jawaban dari permasalahan, terdiri dari kesimpulan atas hasil penelitian dan pembahasan serta saran dari penulis.